

**EKSISTENSI RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
DI POLDA SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

ESTER MARISSA

02043100139

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDERALAYA

2008

S
345.0207
Mar
e
2008
C-080688



**EKSISTENSI RESEKSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
DI POLDA SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :
ESTER MARISSA
02043100139

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2008

R.16977
17353

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : ESTER MARISSA. S
NIM : 02043100139
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : **EKSISTENSI RESERSE DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI
POLDA SUMATERA SELATAN**

Inderalaya, Mei 2008


Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,



Malkian Elvani, S.H, M.Hum.
NIP 131 470 620

Pembimbing Pembantu,



Elvira Taufani, S.H, M.Hum
NIP 131 789 515

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Tanda Pengesahan Skripsi

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Mei 2008

Nama : ESTER MARISSA

NIM : 02043100139




Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : Dr. Zen Zanibar MZ., S.H., M.Hum.,

2. Sekretaris : Malkian Elvani, S.H., M.Hum

3. Anggota : Sri Turatmiah, S.H., M.Hum

()
()
()



Indralaya, Mei 2008

Mengetahui,

Dekan



H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H

NIP.130 604 256

Motto :

*Hidup hanya dapat dinikmati ketika dibagikan,
bukan ketika menerima.*

*Peningkatan terjadi ketika menabur dan bukan hanya
ketika menuai*

*Segala sesuatu ada waktu dan masanya,
Segala sesuatu akan menjadi sempurna,
tepat pada waktunya.*

Ku Persembahkan Kepada :

- ♥ *Kedua Orang Tua ku*
- ♥ *Adik2 ku*
- ♥ *Saudara-saudaraku*
- ♥ *My Beloved*
- ♥ *Sahabat-Sahabat ku*
- ♥ *Almamatku ku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat, kesempatan dan kemurahanNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **EKSISTENSI RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI POLDA SUMATERA SELATAN.**

Pembahasan berdasarkan permasalahan bagaimana upaya penyidik reserse dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik reserse dalam mengungkap kasus tersebut dengan metode penulisan yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan sosiologis empiris. Berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa upaya penyidik reserse dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana dapat dilakukan dengan menggunakan teknik dan taktik penyelidikan maupun penyidikan serta terdapat faktor ekstern dan intern yang dapat mempengaruhi penyidik reserse dalam mengungkap kasus tersebut.

Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Untuk ini penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar skripsi ini dapat dipergunakan sebagai sumbangsih bagi keperluan akademis. Demikianlah harapan Penulis, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Mei 2008

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH


Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan selama ini kepada:

1. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama. Terima kasih atas waktu dan bimbingan bapak dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Elfira Taufani, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu. Terima kasih atas bimbingan dan bantuan ibu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Zulhidayat, S.H, selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih buat bimbingan bapak selama ini.
8. Bapak AKBP., Napoleon, S.H, Wakil Direktorat Reserse Polda Sumatera Selatan.
9. Kompol., M. Sihombing, Anggota Unit Renbang Polda Sumatera Selatan.

10. Bapak AKP., Antony, S.H, Kepala Unit Tindak Pidana Umum Reserse Poltabes Palembang.
11. Bapak BIN., Deni, Anggota Unit Tindak Pidana Umum Reserse Poltabes Palembang.
12. Bapak BIN., Mazrizal, Anggota Reserse Poltabes Palembang.
13. Seluruh Dosen Pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Seluruh Staf dan Karyawan Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam hal akademik.
15. Kedua Orangtuaku tercinta (*M. Sihombing & R. Batubara*) dan adik-adikku, saudara-saudaraku serta seluruh keluargaku, terimakasih buat segala dukungannya.
16. *My Beloved*, terimakasih atas semua bantuan dan dukungan doanya. *Keep smile always...*, ☺☺
17. Sahabatku *Reiko Mishio Yana Gita Sinaga*, terimakasih buat semangat dan motivasinya. Nantikan aku menyusulmu, “jangan lupa ama janjinya ya cing”....,
18. *Cika yang maniez...*, thanks ya dek buat semangat dan semua bantuanya. Tetap sukacita ya neng....,
19. Terima kasih buat semua teman-temanku yang turut serta dapat membantu: *Alex Baroes, Vincent .Benca. Lidia Caroline, Indra Sinaga, Kartice Purba, Voni, Rostini, Nova, Chinto, a-ul, Marsandi, Lili, a-an, thanks ya friends,,...*
20. Serta buat teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas bantuannya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN DEDIKASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penulisan.....	8
E. Manfaat Penulisan.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	17



4. Subjek Tindak Pidana.....	18
5. Pertanggungjawaban Pidana.....	19
B. Tindak Pidana Pembunuhan	
1. Pengertian.....	20
2. Kejahatan Terhadap Nyawa Yang Dilakukan Dengan Sengaja...	22
3. Kejahatan Terhadap Nyawa Yang Dilakukan Dengan Tidak Sengaja.....	23
4. Tindak Pidana Pembunuhan Biasa.....	24
5. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	26
C. Penyelidik, Penyidik dan Penyidik Pembantu	
1. Pengertian Penyelidik.....	29
2. Pengertian Penyidik.....	30
3. Pengertian Penyidik Pembantu.....	34
4. Hubungan antara Penyidik Polri dengan sesama Aparat Penegak Hukum.....	35
D. Penyidik Reserse	
1. Kepolisian.....	38
2. Pengertian Reserse.....	42

BAB III. PEMBAHASAN

A. Upaya penyidik reserse mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana.....	45
1. Sumber Tindakan.....	46
2. Proses Penyelidikan.....	48
3. Proses Penyidikan.....	57
4. Pengetahuan Terhadap Keadaan Lokasi dan Wilayah.....	64
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik reserse dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana.....	65
1. Faktor Intern.....	65
2. Faktor Ekstern.....	67

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA73
-----------------------------	-------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menjadikan hukum sebagai sarana kontrol sosial yang merupakan tatanan kehidupan bermasyarakat. Hukum itu sendiri berfungsi mengatur perilaku anggota masyarakat dalam berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya agar menciptakan kehidupan yang teratur, adil, aman dan tentram.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa:

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah mengenai keadilan.¹

Di dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain, sehingga masyarakat tidak hanya melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum. Jaminan kepastian hukum dalam masyarakat itu sendiri bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pembukaan UUD 1945 alenia ke IV menegaskan tugas pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 18.

kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dimensi ruang, waktu dan gerak, nampaknya tidak lagi menjadi suatu yang membatasi kehidupan manusia. Kehidupan global yang melanda sendi kehidupan manusia diberbagai sistem kehidupan manusia, telah membawa perubahan-perubahan besar pada sikap, cara pandang dan perilaku manusia yang juga ikut terus berubah, sesuai perubahan-perubahan yang terjadi sehingga memiliki dampak negatif yaitu berkembangnya kriminalitas dan kejahatan baik kualitas maupun kuantitasnya.²

Kejahatan terus berkembang, mengikuti perkembangan peradapan manusia. Semakin maju suatu masyarakat, makin berkembang pula kejahatan. Realitas kejahatan yang kita hadapi sekarang adalah realitas kejahatan yang paling kompleks dalam sejarah manusia. Kompleksitas masalah kejahatan terjadi karena begitu banyak faktor yang terkait didalamnya yaitu faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan masyarakat, manusia dan korporasi dan negara.³ Kriminalitas itu merupakan suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.⁴

Suatu kejahatan tidak begitu saja terjadi, apabila tidak ada penyebabnya. Manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal, pikiran dan perasaan tidak akan melakukan perbuatan jahat, apabila tidak ada pengaruh dari faktor-faktor tertentu

² Basyir A. Barmawi, *Kebijakan Keamanan Nasional*, 2003, hlm. 2.

³ H. Ansori Sabuan, "Kejahatan Dalam Lingkungan Keluarga Dalam Perspektif Kriminologi" *Simbur Cahaya*, Januari 2003, hlm. 90.

⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta Barat, 2004, hlm. 2-3.

yang membuat ia melakukan tindak kejahatan. W.A. Bonger menyebutkan bahwa kejahatan merupakan: “Perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian (hukuman atau tindakan)”.⁵ Dengan demikian, kejahatan adalah merupakan gejala sosial, yang memperhatikan manusia pelakunya dalam kedudukannya di tengah-tengah masyarakat.

Dalam hukum pidana suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang bertentangan (melanggar) ketentuan-ketentuan hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana bagi para pelanggarnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengklarifikasikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana dalam kategori, kejahatan dan pelanggaran.

Secara prinsip penggolongan berbagai tindak pidana dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindunginya. Penggolongan tindak pidana dalam KUHP selalu didasarkan pada kepentingan hukum yang ingin diberikan perlindungan. Atas dasar kepentingan hukum yang dilindunginya itu, maka penulis dalam skripsi ini membahas mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang merupakan tindak pidana terhadap nyawa dimana kepentingan hukum yang ingin dilindunginya itu adalah kepentingan hukum orang atau manusia sebagai subjek hukum.

Dalam realitas sosial kejahatan dapat dicatat beberapa tipologi yang dominan tingkat pelanggarannya, kelompok kejahatan tersebut salah satunya adalah kejahatan

⁵ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 1977, hlm. 25.

kekerasan yaitu pembunuhan.⁶ Kejahatan kekerasan khususnya tindak pidana pembunuhan berencana yang sering terjadi belakangan ini sangat dipengaruhi dengan keadaan kriminalitas yang ada di dalam masyarakat. Adanya berbagai faktor dan konflik yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat memacu timbulnya tindak pidana pembunuhan berencana. Pemahaman konflik itu terjadi karena 2 (dua) hal yaitu: **Identitas** (yang meliputi Suku, Agama, Ras, adat istiadat, dan bahkan bahasa dll), dan **Distribusi** (dalam arti sebagai suatu proses ketidakadilan dalam masalah ekonomi, politik, sosial maupun budaya, termasuk pemberian kesempatan kerja dan pembagian wilayah) serta adanya faktor sikap dan perilaku (kebencian, iri hati, dengki dll).⁷

Tindak pidana pembunuhan berencana ini adalah kejahatan terhadap nyawa yang ancaman pidananya paling berat dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, karena merupakan kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Menurut ketentuan Pasal 340 KUHP tersebut dapat dilihat bahwa pidana yang dapat dijatuhkan dalam tindak pidana pembunuhan berencana maksimumnya dapat

⁶ H. Ansori Sabuan, *Op. Cit.*, hlm. 97.

⁷ Basyir A. Barmawi, *Op. Cit.*, hlm. 5.

berupa pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Demikian juga ketentuan Pasal 342 KUHP yang merupakan pembunuhan bayi berencana atau *kindermoord* dapat dipidana dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Suatu tindak pidana pembunuhan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 342 KUHP adalah apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan adanya rencana terlebih dahulu. Hal inilah yang membedakan tindak pidana pembunuhan biasa dengan tindak pidana pembunuhan berencana.

Dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan berencana tidak lepas dari peran kepolisian sebagai petugas atau aparat hukum yang memelihara ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Selain tugas pokok diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga bertugas sebagai penyelidik dan penyidik yang merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana. Penyelidik dan penyidik dalam struktur organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) yang khusus menangani

masalah kriminal adalah bagian Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrim) atau dikenal dengan sebutan Reserse.

Setiap kejahatan atau tindak pidana yang timbul dalam lingkungan masyarakat yang ada, akan di tindak dan diproses oleh pihak penyidik, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan kemudian diteruskan sampai tahap penuntutan oleh pihak kejaksaan, dan akhirnya akan diproses dalam tahap sidang pengadilan.

Seorang pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana dimungkinkan dapat sekaligus melanggar beberapa peraturan pidana dimana terdapat rangkaian tindak pidana lain yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Sehingga penyidik reserse memiliki kewajiban untuk mengungkap kasus peristiwa kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut dengan penyelidikan dan penyidikan yang teliti, aspek-aspek mana dari tindakan yang telah dilakukan akan dimuat dalam ancaman sanksi pidananya sehingga nantinya terdakwa dalam persidangan akan terjerat dengan tuntutan hukum. Tentunya pihak penyidik reserse memiliki upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menghadapi permasalahan kompleks yang tumbuh dan berkembang sehingga merupakan suatu perencanaan untuk mengembangkan: "Eksistensi Reserse" yang mampu memahami permasalahan yang timbul secara konseptual, dan komprehensif, serta bersifat strategi, dalam pengertian mampu dan tepat dihadapkan kepada upaya pemecahan perkembangan permasalahan yang ada.

Eksistensi Reserse dalam mengungkap kejahatan atau tindak pidana dalam masyarakat sangat dituntut dalam pelaksanaan tugasnya di dalam masyarakat

khususnya dalam hal ini menangani kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti tentang bagaimana perwujudan eksistensi reserse dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penyidik reserse dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana, yang kesemuanya itu penulis tulis dalam skripsi dengan judul **Eksistensi Reserse dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Polda Sumatera Selatan.**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka permasalahan yang diteliti dan dianalisis dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana upaya penyidik reserse dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik reserse dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana?

C. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan penulis, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya penyidik reserse dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penyidik reserse dalam mengungkap kasus tindak pidana



pembunuhan berencana sesuai dengan ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Polda Sumatera Selatan.

D. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui upaya penyidik reserse dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik reserse dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

E. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah dan masyarakat umum mengenai eksistensi reserse dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan diharapkan dapat bermanfaat dalam ilmu hukum khususnya Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan fiksi bagi pemerintah, terutama kepada pembentuk undang-undang, mengenai eksistensi pihak reserse sebagai penyelidik dan penyidik serta salah satu penegak hukum yang

menangani kasus kriminalitas khususnya terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Permasalahan

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan sosiologis empiris.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dipergunakan adalah dengan pendekatan data primer atau data sekunder baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka yakni mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian dibidang hukum baik yang berwujud laporan, jurnal-jurnal hukum, makalah-makalah hukum, peraturan-peraturan perundangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Penentuan Informan

Dalam penentuan informan dilakukan secara "*purposive sampling*" (bertujuan) dengan alasan informan berwenang serta memiliki pengetahuan mengenai Reserse Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Informan yang ditujukan terdiri dari:

Polda:

- 1 Kepala Direktorat Reserse Kriminal
- 2 Penyidik yang pernah mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana 2 (dua) orang. Karena dua orang penyidik tersebut bisa mewakili dan sudah beberapa kali menangani kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

Poltabes:

1. Kepala Unit Tindak Pidana Umum Reserse
2. Kepala Satuan Reserse

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data secara langsung dari lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan terstruktur yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum seperti:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: KEP/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), serta Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: SKEP/443/IX/2007 tentang Standar Biaya Perencanaan Program Dan Anggaran Polri Tahun 2008.
- b. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti yurisprudensi, doktrin, asas-asas hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan berencana.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti: buku-buku, jurnal, majalah, hasil penelitian dan hasil seminar hukum.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kepolisian Republik Indonesia Daerah (Polda) Sumatera Selatan Palembang dan Polisi Kota Besar (Poltabes) Palembang.

4. Metode Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data baik primer maupun sekunder, penulis melakukan analisis secara kualitatif yaitu semua data yang diperoleh melalui berbagai sumber tersebut diatas, setelah diidentifikasi kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk menentukan data yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Admi Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Saka Widya, Jakarta, 1984

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta Barat, 2004

Bonger W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 1977

Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Ghalia Indo, Jakarta, 1986

H.A.K Mochtar Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku I)*, Alumni, Bandung, 1989

Harahap M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Harun M Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Nico Ngani dan I Nyoman Budi Jaya, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 1984

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia, Bogor, 1980

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000

Sianturi S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Patehan, Jakarta, 1982

Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut K.U.H.A.P.*, Alumni, Bandung, 1982

Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Djambatan, Jakarta, 2003

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Syarat Kepangkatan dan Pengangkatan Penyidik Polri

Keputusan Presiden Nomor. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: KEP/54/X/2002 tentang Susunan Organisasi Kepolisian Negara Indonesia

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Skep/443/IX/2007 tentang Standar Biaya Perencanaan Program dan Anggaran Di Lingkungan Polri Tahun 2008.

C. Media

Basyir, A. Barmawi. Kebijakan Keamanan Nasional. 2003.

Sabuan, H. Ansori. *Kejahatan Dalam Lingkungan Keluarga Dalam Perspektif Kriminologi. Simbur Cahaya. Januari. 2003*